

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Luas tanah berdasarkan Hak Guna Usaha (Ha)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Luas tanah berdasarkan Hak Guna Usaha (Ha)** adalah luas tanah atas hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- **Luas, luasan, atau area** adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.
- **Hak guna-usaha** adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Ha

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas tanah yang sudah memiliki hak usaha di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Luas tanah berdasarkan Hak Guna Usaha (Ha) menunjukkan luas tanah atas hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

KETERANGAN

- Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

SIPD

